



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 06
BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : PUT/26- K/PM I -

06/AD/IX/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PONIRAN
Pangkat / NRP : Koptu / 31940338110172
Jabatan : Tamudi Damtruk
Kesatuan : Denzipur- 8/GM
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 1 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Komplek Wengga Palam Jl. Karang Rejo Rt 40 /rw 07 Kel Gutung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin
tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan
Pendahuluan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor :
BP-12/A- 11/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 atas nama
Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Pangdam VI / Mulawarman selaku Papera
Nomor : Kep/89/VIII/2011 tanggal 18
Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak /20/AD/I- 06/IX/ 2011 tanggal 9 September
2011.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 06
Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor :
Tapkim / 42 / PM.I- 06 / AD / IX/ 2011 tanggal 27
September 2011.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari
sidang Nomor : Tapsid / 38 / PM.I- 06 / AD / IX /
2011 tanggal 29 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/AD/I-06/IX/2011 tanggal 9 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Pegawai Negeri yang menerima pemberian yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 12A ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama: 2 (dua) bulan.

Pidana denda sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Subsidaair atau Pidana pengganti kurungan selama 1 (satu) bulan penjara.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah yang terbagi dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Ponidi (Saksi- 4).

Surat surat :

- Foto uang sebanyak Rp. 2000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Daftar Nomor seri uang barang bukti.
- Surat pernyataan yang dibuat Terdakwa (Koptu Poniran).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tumpuan keluarganya dan mempunyai anak yang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang, Terdakwa juga belum pernah dihukum, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 13.00 Wita atau waktu- waktu lain setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di rumah Saksi- 3 Sdr. Riyanto di Jl. Karang Rejo Rt 05/Rw 01 Kel Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan atau tempat- tempat lain, setidaknya di tempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana di maksud dalam ayat (1) "

dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TA 1994 kemudian di tugaskan di wilayah Kodam VI/Tpr sekarang Kodam VI/MLw. Terdakwa bertugas di Denzipur -8/Gm dan sebagai Tamudi Dumtruk Toban tahun 1994 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sertu Suratmo) pada saat bertemu di pelabuhan Trisakti Banjarmasin dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menjemput orang tua Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

- c. Bahwa pada saat ada seleksi penerimaan Secata TNI AD gel II tahun 2010 di Ajenrem 101/Ant, Terdakwa pernah menghubungi Saksi- 1 (Sertu Suratmo) yang tujuannya meminta tolong kepada Saksi- 1 untuk membantu dan memonitor Saksi- 2 (Sdr. Heri Suryanto) yang sedang mengikuti seleksi Secata PK Gel-II tahun 2010 di Ajenrem 101/Ant.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima arahan dan petunjuk dari Saksi- 1 (Sertu Suratmo) yaitu mengenai syarat syaratnya antara lain : Administrasi lengkap, berbadan sehat, fisik bagus dan tinggi minimal 163 Cm, usia tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun.
- e. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi- 2 (Sdr. Heri Suryanto) mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan siswa Secata Gel II tahun 2010 di Ajenrem 101 /Ant, dalam mengikuti seleksi tersebut Saksi- 2 harus menjalani beberapa tes yaitu tes Administrasi, kesehatan I, samapta jasmani, mental idiologi, Pshikotes, kesehatan II dan selanjutnya Pantohir dan dari keseluruhan tes tersebut Saksi- 2 harus bisa melewatinya (Lulus) agar bisa mengikuti pendidikan Secata pada tanggal 29 Nopember 2010 di Gunung Kupang Sei Ulin Banjarbaru.
- f. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 Saksi- 2 (Heri Suryanto) berhasil mengikuti pendidikan Secata di Gunung Kupang Sei Ulin Banjarbaru, setelah menyelesaikan tes dari tahap Administrasi, Kesehatan I, Samapta Jasmani, Mental Idiologi, Pshikotes, Kesehatan II dan Pantohir.
- g. Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima telephone dari Saksi- 3 (Riyanto) yang intinya menyuruh Terdakwa agar datang ke rumah Saksi- 3 yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt. 05/Rw 01 Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Kalsel.

- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi- 3 (Riyanto) , setibanya di rumah Saksi- 3 Terdakwa menerima uang dari Saksi- 3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari Saksi- 3 karena Terdakwa yang bertindak sebagai wali siswa Saksi- 2 (Heri Suryanto).
- i. Bahwa pada saat itu Saksi- 3 (Riyanto) sempat menanyakan kepada Terdakwa “ Apakah di Ajenrem 101/Ant ada yang membantu (memonitor) untuk kelancaran selama Saksi- 2 (Heri Suryanto) mengikuti tes, dan di jawab oleh Terdakwa “ada Sertu Suratmo” mendengar jawaban tersebut selanjutnya Saksi- 3 menanyakan lagi “berapa dik” lalu di jawab Terdakwa “ terserah saja “ kemudian Saksi- 3 mengatakan “kalau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apakah cukup “ dijawab kembali oleh Terdakwa “cukup” setelah itu Saksi- 3 menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk di berikan kepada Saksi- 1 (Sertu Suratmo).
- j. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 1 (Sertu Suratmo) atas perintah dari Saksi- 3 (Riyanto) agar uang sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) milik Saksi- 3 diberikan kepada Saksi- 1 sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah membantu Saksi- 2 (Heri Suryanto) dalam mengikuti seleksi Secata Gel II tahun 2010 di Ajenrem 101/Ant.
- k. Bahwa dikarenakan ada permasalahan dengan ijazah siswa Heri Suryanto (Saksi- 2) di mana tahun kelahirannya telah diganti atau dirubah (tidak sesuai dengan Akte Kelahirannya) sehingga kemudian Terdakwa mengembalikan uang yang telah di berikan oleh Saksi- 3 (Riyanto) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun pada saat dikembalikan kepada Saksi- 3 telah berubah pecahannya dengan jumlah yang sama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena uang tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (2) Jo. pasal 12A ayat (2) UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan tersebut, mengakui dan membenarkan semua isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksesi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Suratmo
Pangkat / NRP : Sertu/3930285270372
Jabatan : Bapen Corno Horn I Satsikmil tipe C Ajenrem 101/Ant
Kesatuan : Ajendam VI / Mlw
Tempat/tanggal lahir : Wonogiri, 3 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.A.Yani Km 5,5 Rt 58 No. 13 Kel Pemurus dalam Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

sebagai berikut : Pada pokoknya menerangkan

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dua tahun sebelum kejadian ini yaitu pada tahun 2005 di pelabuhan Trisakti saat Saksi menjemput orang tuanya kemudian rutin ketemu setiap tiga bulan dalam latihan menembak bersama di lapangan Danzipur- 8/GM sehingga saling bertukar nomor HP, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi berdinast di Ajenrem 101/Ant dengan jabatan definitip Terdakwa saat ini adalah Bapem Corno Horn I Saksikmil tipe C Ajenrem 101/Ant dan selain jabatan definitip tersebut Terdakwa sejak tahun 1996 sudah terlibat dalam kepanitiaan penerimaan prajurit TNI maupun PNS dan selalu ada surat perintahnya, termasuk saat penerimaan Secata PK Gel II tahun 2010 berdasarkan Surat Perintah Ka Ajenrem 101/ Ant saat itu Mayor Caj Mulyadi sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprin/66/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, jabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai anggota pembina calon prajurit bersama beberapa orang personil lainnya untuk melatih secara fisik dan mengecek kehadiran mereka serta melaksanakan tugas seleksi administrasi penerimaan calon Tamtama tersebut.
4. Bahwa pada awal tahun 2010 sebelum pendaftaran Caba PK, Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa ada keluarganya yang mau mendaftar atas nama Saksi- 3 (Heri Suryanto) sehingga mohon dibantu untuk dimonitor, atas permintaan tersebut Saksi menyanggupi dan pada waktu itu Saksi mengatakan pada Terdakwa silahkan mendaftar yang penting memenuhi syarat yaitu administrasi lengkap, anaknya berbadan sehat , fisiknya bagus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tingginya minimal 163 dan usianya tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun dan Saksi juga mengatakan pada Terdakwa kalau pshikotes agar diajari.

5. Bahwa namun saat Saksi- 3 Heri Suryanto pada saat mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan Caba tersebut, Saksi- 3 tidak lulus karena gagal seleksi kesehatan pertama kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar kesehatan Saksi- 3 diperiksakan karena sebentar lagi ada pendaftaran Secata PK gelombang II tahun 2010.
6. Bahwa kemudian pada saat penerimaan Secata PK Gelombang II TA. 2010 Terdakwa kembali menghubungi Saksi yang intinya kembali menitipkan Saksi- 3 agar dimonitor/dipantau dalam seleksi tersebut agar Saksi- 3 bisa lulus dan atas permintaan tersebut Saksi juga menyanggupinya dan juga berpesan kepada Terdakwa agar mempersiapkan Saksi- 3 sebagaimana yang pernah Saksi sampaikan pada saat seleksi Secaba sebelumnya.
7. Bahwa dalam seleksi administrasi, Saksi- 3 dinyatakan memenuhi syarat/lulus dan atas kelulusan Saksi- 3 tersebut, Saksi langsung menyampaikan kepada Terdakwa selanjutnya kelulusan Saksi- 3 setiap tahapannya Saksi selalu memberitahukan kepada Terdakwa dan selalu memberikan arahan kepada Terdakwa agar mempersiapkan dan mengarahkan Saksi- 3 dalam menghadapi tes setiap tahapnya dan akhirnya pada tanggal 24 Nopember 2010 Saksi- 3 dinyatakan lulus dalam semua seleksi dan mengikuti pendidikan.
8. Bahwa atas kelulusan Saksi- 3 tersebut, pada tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan mengajak Saksi bertemu di warung bakso Ayu yang beralamat di Jalan A.Yani Km. 5,5 Banjarmasin dalam rangka penyerahan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena Saksi telah ikut memonitor Saksi- 3 sehingga lulus, dan atas ajakan tersebut Saksi menyetujuinya.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol DA 3132 SW menuju warung bakso tersebut kemudian setelah sampai yang kebetulan Terdakwa saat itu sudah berada di warung, selanjutnya makan bakso bersama sambil bercerita tentang kelulusan Saksi- 3, setelah selesai makan bakso, dan saat meninggalkan warung tepatnya di parkiran motor, Terdakwa menyelipkan amplop warna coklat berisi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di bagian depan sepeda motor Saksi kemudian Saksi menanyakan " Apa ini mas " dan dijawab oleh Terdakwa " Tanda terimakasih pak " lalu Saksi katakan lagi " Tidak usah " namun dijawab lagi oleh Terdakwa " Ini diberikan ikhlas sebagai tanda terima kasih " selanjutnya Saksi mengatakan "terima kasih".
10. Bahwa uang tersebut benar Saksi terima karena ada hubungannya dengan diterimanya/lulusnya Saksi- 3 dalam seleksi Secata PK Gelombang II tahun 2010.
11. Bahwa setelah Saksi menerima uang tersebut selanjutnya pulang ke rumahnya dan setelah sampai, Saksi langsung membuka amplop tersebut dan setelah melihat dan menghitungnya, uang yang ada di dalamnya terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sehingga jumlah totalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan “kok banyak sekali Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)”, dijawab Terdakwa “gak tau, itu dari Pak Riyanto (Saksi- 2)” selanjutnya Saksi mengatakan “terima kasih” kemudian Saksi menyimpan uang tersebut dalam tumpukan baju di dalam lemari, tidak pernah dipergunakan dan hal tersebut istri Saksi tidak mengetahui.

12. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 saat Saksi- 3 sedang mengikuti pendidikan, Saksi mendapat informasi dari Kaajenrem 101/Ant bahwa semua ijasah Saksi- 3 ada kejanggalan dimana tahun kelahirannya telah dirubah dari tahun 1987 menjadi tahun 1989 kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk lebih jelasnya mau bertemu di rumah Terdakwa.
13. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2011, Terdakwa, Saksi dan Saksi- 2 bertemu di rumah Terdakwa di Komplek Wengga Palam Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw.07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru dan saat pertemuan tersebut selain membicarakan tentang kejanggalan/pemalsuan tahun kelahiran Saksi- 3 pada semua ijasahnya termasuk akte kelahirannya, Saksi juga mengembalikan uang yang pernah Saksi terima pada tanggal 5 Desember 2010 yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan tidak mau terlibat apabila terjadi apa-apa dengan meminta agar Terdakwa membuatkan Surat Pernyataan yang isinya pemberian uang tersebut diberikan dengan tulus ikhlas tanpa ada unsur KKN dan pengembalian uang tersebut secara utuh sesuai jumlah yang diterimanya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat Terdakwa menerima pengembalian uang tersebut ia merasa heran dan setelah menanyakan kepada Saksi kemudian Terdakwa menelepon seseorang untuk segera datang ke rumahnya yang kemudian Saksi ketahui bahwa seseorang tersebut adalah Sdr. Riyanto (Saksi- 2) yang mengatakan ia adalah teman dari orang tua Saksi- 3 dan Saksi- 3 tersebut tinggal bersama dengan Saksi- 2 sejak sebelum ia mengikuti seleksi Secata tersebut, sehingga dengan pertemuan itu Saksi mengetahui bahwa uang yang diberikan Terdakwa berasal dari Saksi- 2 dan kemudian Saksi sampaikan kepada mereka informasi tentang dokumen milik Saksi- 3 yang terindikasi dipalsukan sehingga Terdakwa dan Saksi- 2 memahami alasan Saksi mengembalikan uang tersebut.
15. Bahwa bilamana tidak ada permasalahan dengan berkas administrasi Saksi- 3 maka Saksi tidak akan mengembalikan uang sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena pemberian yang dilakukan oleh Saksi- 2 melalui perantaraan Terdakwa adalah dengan tulus ikhlas atas jasa Saksi ikut memonitor dan memberikan arahan kepada Saksi- 3 melalui Terdakwa sehingga Saksi- 3 lulus dalam seleksi Secata gelombang II tahun 2010.
16. Bahwa Saksi mengetahui kalau dalam penerimaan calon prajurit TNI maupun PNS tidak dipungut biaya dan Saksi juga sejak dilibatkan dalam penerimaan prajurit TNI sejak tahun 1996 sampai dengan penerimaan Secata PK gelombang II tahun 2010 selalu mendapat arahan dari Kaajenrem 101/Ant agar tidak terlibat Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan tidak boleh menargetkan para calon tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusannya termasuk tidak boleh menerima sesuatu apapun dari para calon.

17. Bahwa Saksi menyadari tidak mempunyai hak menerima uang pemberian sebagai ucapan terima kasih dari Saksi- 2 melalui Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena menurut aturan tidak boleh menerima sesuatu namun Saksi tetap menerimanya dengan alasan diberikan secara tulus dan ikhlas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Riyanto
Pekerjaan : Tani
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 6 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jl.Karang Rejo Rt 05/Rw 01 Kel Guntung Manggis
Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Banjarbaru pada tahun 1998 dan tidak ada hubungan keluarga, kenal hanya karena sama sama berasal dari Banyuwangi dan satu paguyuban Ikawangi (Ikatan warga Banyuwagi) sedangkan kalau dengan Sdr. Ponidi (Saksi- 4) Saksi kenal sejak tahun 1967 yaitu saat sama-sama duduk di bangku sekolah dasar di Desa Sumber Agung Kec Pesanggrahan Banyuwangi dalam hubungan tetangga dekat tapi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga.

3. Bahwa pada awal tahun 2009 Saksi- 4 (orang tua kandung Saksi- 3 Sdr. Heri Suryanto) menghubungi Saksi dan menyampaikan Saksi- 3 ingin ke Kalimantan ikut seleksi masuk TNI karena di Banyuwangi Saksi- 3 sudah sering mengikuti seleksi namun tidak pernah lulus dan pada saat itu Saksi- 4 juga menyampaikan bahwa umurnya sudah mepet tinggal terakhir kesempatan dan pada pertengahan bulan Pebruari 2009 Saksi- 3 datang ke Banjarmasin dan langsung ke rumah Saksi menanyakan kapan ada pendaftaran Secaba atau Secata di Banjarmasin dan waktu itu Saksi menanyakan pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sekitar bulan Juni dan syaratnya minimal harus sudah berdomisili 6 (enam) bulan sehingga jawaban dari Terdakwa itu Saksi sampaikan pada Sdr. Heri Riyanto.
4. Bahwa karena tahu kalau Sdr. Heri Suryanto belum 6 (enam) bulan berdomisili di Banjarmasin kemudian Saksi mendatangi Sertu Kunadi anggota densipur- 8/GM selaku ketua RT di Kel Guntung Manggis untuk menguruskan KTPnya Sdr. Heri Suryanto sedangkan KK nya jadi satu dengan KK Terdakwa dan KTP Sdr. Heri Riyanto yang Saksi ajukan itu sudah selesai pada bulan mei 2009 tapi karena saat itu Sdr. Heri Suryanto masih pulang ke Banyuwangi sehingga meskipun sudah selesai KTP tersebut belum di ambil.
5. Bahwa sebelum Saksi datang menemui ketua RT di kel Guntung Manggis untuk menguruskan KTP Sdr. Heri Riyanto Saksi meminta Terdakwa untuk menjadi Wali dari Sdr. Heri Riyanto dan masuk dalam KK Terdakwa dan waktu itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan
menjadi wali Sdr. Heri
Riyanto.

6. Bahwa pada awal bulan Maret 2010 Saksi dihubungi oleh Sdr. Ponidi lewat Telephone yang mengatakan kalau Sdr. Heri Suryanto sudah 7 (tujuh) kali mencoba ikut tes seleksi penerimaan TNI namun gagal terus dan Sdr. Ponidi bilang kalau Sdr. Heri Suryanto disuruh mendaftar lagi di Kalimantan dan Sdr. Ponidi juga bilang kalau ini kesempatan terakhirnya, waktu itu Saksi jawab "silahkan mencoba siapa tahu ada garis tangan dan rezekinya" dan sekitar bulan April 2010 Sdr. Heri Suryanto datang ke Banjarmasin dan langsung ke rumah Saksi yang beralamat di Guntung Manggis Kalsel dan saat datang Saksi juga menanyakan pada Sdr. Heri Suryanto apakah masih punya cita cita menjadi TNI, di jawab oleh Sdr. Heri "masih mbah" kemudian Saksi menyarankan agar rajin berdoa, puasa, olah raga dan jaga kesehatan jangan keluar malam.
7. Bahwa pada bulan April 2010 Sdr. Heri Suryanto mengikuti tes seleksi Secaba PK namun saat itu gagal karena terkena Bronkitis ringan setelah Saksi bawa ke RS Ratu Soleha di Martapura dan di obati serta sudah dinyatakan sembuh, pada bulan Juni 2010 Sdr. Heri Suryanto mendaftar penerimaan Secata PK melalui Ajenrem 101/Ant dan semua tahapan tes seleksinya dapat diikuti dengan lancar sampai dinyatakan lulus dan masuk mengikuti pendidikan di Gunung Kupang Banjarbaru.
8. Bahwa selama Sdr. Heri Suryanto mengikuti tes Secata PK, Sdr. Ponidi (orang tua Sdr. Heri Suryanto) pernah 4 (empat kali mengirim uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BRI Saksi yang total keseluruhannya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan perinciannya yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2010 sebesar, Rp 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) yang kedua sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ke tiga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ke empat di titipkan ke keponakan Saksi yang bernama Tatang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang itu dipakai untuk keperluan Sdr. Heri Suryanto selama mengikuti seleksi Secata PK itu.

9. Bahwa setelah Sdr. Heri Suryanto dinyatakan lulus dan masuk pendidikan di Dodik Secata-A Gunung Kupang Rindam VI/MIW Banjar Baru, sisa uang yang dari orang tua Sdr. Heri Suryanto itu Saksi berikan pada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di rumah Saksi sebagai ucapan terima kasih karena Terdakwa telah bertindak sebagai Wali dari Sdr. Heri Suryanto dan membantu memasukkan Heri Suryanto dalam Kartu Keluarganya sehingga Saksi- 3 Heri Suryanto dapat mengurus KTP Banjarmasin sehingga bisa mendaftar dan ikut seleksi dan berhasil lulus seleksi secata PK Tahun 2010 dan selain itu Saksi juga menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Terdakwa untuk disampaikan kepada Saksi- 1 Sertu Suratmo sebagai ucapan terima kasih karena Heri Suryanto lulus.
10. Bahwa pada saat Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Terdakwa dan juga yang Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) untuk Sertu Suratmo yang di titipkan pada Terdakwa itu Saksi belum member tahu pada orang tua Sdr. Heri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto (yaitu Sdr. Ponidi) namun Saksi baru memberi tahu pada Sdr. Ponidi setelah uang itu Saksi berikan pada Terdakwa.

11. Bahwa tujuan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tersebut karena merasa senang karena sesuai dengan keinginan Saksi agar Saksi- 3 Heri Suryanto lulus dalam seleksi Secata PK gelombang II tahun 2010, dan Saksi yakin kalau tidak ada bantuan dari Terdakwa dan Saksi- 1 dalam seleksi tersebut maka Saksi- 3 tidak mungkin lulus.
12. Bahwa pada bulan Februari 2011 Saksi mendapat kabar dari Terdakwa kalau Ijasah Sdr. Heri Suryanto ada kejanggalan yaitu tahun kelahiran pada Ijasah, SD, SMP dan SMANYa diganti tahun kelahirannya yaitu yang semula tertulis tahun 1987 di rubah menjadi tahun 1989 sehingga Saksi diminta datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi- 1 Sertu Suratmo.
13. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui kalau pada ijazah dan akte kelahiran Sdr. Heri Riyanto itu telah di rubah pada tahun kelahirannya dan Saksi tidak pernah mengecek dan melihat semua persyaratan termasuk ijazah Sdr. Heri Riyanto itu saat mendaftar Secata PK itu.
14. Bahwa setelah mengetahui ada kejanggalan terhadap tahun kelahiran pada ijazah Sdr. Heri Suryanto itu pada pertengahan bulan Pebruari 2011 uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pernah Saksi berikan pada Sertu Suratmo yang dititipkan ke Terdakwa dikembalikan lagi pada Saksi melaui Terdakwa yang di serahkan di rumah Terdakwa begitu juga dengan uang yang saksi serahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.000,- (dua juta) juga dikembalikan oleh Terdakwa beberapa hari kemudian.

15. Bahwa setelah uang dari Terdakwa itu telah diterima oleh Saksi, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan kalau Sertu Suratmo tidak pernah meminta uang dan menjanjikan sesuatu pada Terdakwa terkait dengan Penerimaan Secata An. Sdr. Heri Riyanto dan pemberian uang tersebut diberikan secara tulus ikhlas dan tidak ada unsur KKN, surat pernyataan itu di tanda tangani Terdakwa dan Saksi.
16. Bahwa kemudian uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 yang keseluruhan jumlahnya adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disita oleh Penyidik Denpom dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Heri Suryanto
Pekerjaan : Siswa Secata Gel II Tahap I TA 2010/2011
Tempat/tanggal lahir : Kayutangi, 16 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Dodik Gunung Kupang Banjar Baru

Bahwa Saksi Heri Suryanto tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan di Denpom VI/2 Banjarmasin pada hari Selasa Tanggal 15 Maret 2011 dan yang bersangkutan telah dipanggil dua kali secara sah oleh Oditur Militer namun tidak hadir juga di persidangan karena menurut keterangan secara tertulis dari Saksi- 4 Bapak Ponidi (orang tua kandung Saksi- 3) tanggal 25 Oktober 2011 bahwa Saksi- 3 tidak dapat hadir karena sakit dan masih dalam perawatan serta Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan dan memohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan, dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tinggal di Banyuwangi (Jawa Timur) dan masih dalam hubungan persaudaraan begitu juga pada saat Saksi mendaftar sebagai Calon Siswa Secata Saksi- 1 sebagai walinya sedangkan Saksi- 1 Saksi kenal sejak bulan Juli 2010 saat Saksi mengikuti seleksi penerimaan Secata PK tahun 2010 di Ajenrem 101/Ant saat itu Terdakwa tergabung dalam kepanitiaan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau Famili.
2. Bahwa Saksi berangkat dari Banyuwangi menuju Banjarmasin Kalimantan selatan pada tanggal 24 April 2009 dan tiba di Banjarmasin tanggal 26 April 2009 langsung menuju ke rumah Sdr. Riyanto (Saksi- 3) yang beralamat di belakang lapangan tembak Brimob, sebelum mengikuti seleksi penerimaan Secata kegiatan Saksi membantu pekerjaan Sdr. Riyanto dan sambil latihan fisik dan sesekali Saksi datang ke rumah Terdakwa karena selain masih ada hubungan famili dengan Saksi juga Terdakwa bertindak sebagai wali Saksi untuk mengikuti seleksi Secata PK di Ajenrem 101/Ant
3. Bahwa Saksi pernah mengikuti 6 (enam) kali seleksi masuk menjadi anggota TNI yaitu sejak tahun 2006 mulai mendaftar seleksi Secata Angkatan laut di lanal Banyuwangi namun tidak lulus dalam tahapan tes Psikologi, kemudian tahun 2007 Saksi mengikuti seleksi Secata lagi dan gagal di Tes Pantokhir Daerah dan terakhir mengikuti seleksi Secaba Angkatan Laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gagal di tes Kesehatan - II

5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Saksi mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel-II di Ajenrem 101/Ant dan dari seluruh rangkaian tes mulai dari tes administrasi, kesehatan-1 Samapta Jasmani, mental Idiologi, Psikotes, kesehatan-II dan pantohir, dari semua tahapan tes yang diikutinya itu Saksi dinyatakan lulus kemudian tanggal 29 Nopember 2010 Saksi masuk pendidikan Secata di Gunung Kupang.

6. Bahwa saat mengikuti seleksi penerimaan Secata PK di Ajenrem 101/Ant itu Saksi pernah melihat Sertu Suratmo (Saksi- 1) melakukan pengukuran tinggi badan pada para calon Secata yang mendaftar namun bukan pada gelombang Saksi, sedangkan yang melakukan pemeriksaan administrasi adalah Serma Kusnendar dan saat pemeriksaan administrasi dari ijazah maupun akte Kelahiran Saksi dinyatakan memenuhi syarat dan diterima.

6. Bahwa pada saat Saksi mengikuti seleksi masuk menjadi anggota TNI – AD maupun AL menggunakan ijazah yang sama namun saat mendaftar di Ajenrem 101/Ant karena umur lebih maka mengganti tahun kelahiran Saksi menjadi lebih muda sehingga memenuhi ketentuan persyaratan umur yang sudah ditentukan.

7. Bahwa tahun kelahiran Saksi yang tertera di ijazah aslinya yaitu kelahiran di Banyuwangi 16 Juni 1987 dan yang tertera di ijazah baru yang sudah dirubah/diganti yaitu menjadi 16 Juni 1989.

8. Bahwa Saksi melakukan penggantian / merubah tahun kelahirannya pada ijazah dan akte kelahirannya karena umur Saksi sudah lewat dan sudah tidak memenuhi syarat untuk masuk menjadi anggota TNI- AD sehingga dengan merubah/mengganti tahun kelahirannya menjadi lebih muda dengan harapan agar bisa mengikuti seleksi masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Ajenrem 101/Ant .

8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui berapa biaya yang telah di keluarkan oleh orang tua Saksi maupun oleh Sdr. Riyanto berhubungan dengan selama Saksi mengikuti seleksi masuk TNI- AD di Ajenrem 101/Ant.

Atas keterangan yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Ponidi
Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 6 Mei 1958
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Dsn Silirbaru Rt 03 Rw 01 Ds
Sumberagung Kec Pesanggaran Kab
Banyuwangi Jatim.

Bahwa Saksi Ponidi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan di Sub Denpom V/3-3 Banyuwangi pada hari Selasa Tanggal 26 April 2011 dan yang bersangkutan telah dipanggil dua kali secara sah oleh Oditur Militer namun tidak hadir juga dipersidangan karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan masih dalam perawatan sesuai dengan surat yang di kirimkan oleh Sdr. Ponidi pada tanggal 25 Oktober 2011, dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan, dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan Oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sertu Suratmo dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Heri Suryanto maupun dengan Sdr. Riyanto dalam hubungan keluarga, sedangkan Sdr. Heri Suryanto adalah anak kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada awal tahun 2009 Sdr. Heri Suryanto berangkat ke Kalimantan menuju ke rumah Sdr. Riyanto untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD dan Saksi menitipkannya ke Sdr. Riyanto itu karena masih keluarga.
4. Bahwa selama Sdr. Heri Suryanto tinggal di rumah Sdr. Riyanto di Kalimantan dan mengikuti seleksi penerimaan TNI- AD, Saksi pernah mengirimkan uang kepada Sdr. Riyanto semuanya sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta) rupiah untuk keperluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi (Sdr. Heri Suryanto) selama mengikuti tes penerimaan masuk TNI-AD dan juga untuk biaya hidup selama di Kalimantan.

5. Bahwa selama anak Saksi (Sdr. Heri Suryanto) mengikuti tes, Saksi tidak pernah bertemu secara langsung maupun lewat telepon dengan Sertu Suratmo maupun Koptu Poniran dan Sdr. Riyanto juga tidak pernah mengenalkannya pada Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ijazah anak Saksi (Sdr. Heri Suryanto) pernah dirubah pada tahun kelahirannya, Saksi mengetahui kalau tahun lahir anak Saksi (Sdr. Heri Suryanto) yaitu tahun 1987

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Toyib Anwari
Pangkat / NRP : Letkol Inf /19100026581267
Jabatan : Kasi Intelrem 101/Ant
Kesatuan : Korem 101/Ant
Tempat/tanggal lahir : Kebumen ,2 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Komp Pamen
Jl. Mandau I Rt 02/Rw 007 Kel
Pengambangan Kec Banjarmasin
Timur kalsel.

Bahwa Saksi Letkol Inf Toyib Anwari tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Denpom VI/2 Banjarmasin pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2011, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak dua kali namun tidak hadir di Persidangan karena berdasarkan surat jawaban panggilan pertama, belum bisa hadir karena berdasarkan surat dari Kastaf Korem 101/Antasari dengan Nomor surat : R/376/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011, yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Kasi Intel Korem 101/Ant dan sudah pindah kesatuan sebagai Dandim 0831/Surabaya Timur TMT 30 Maret 2011 sesuai surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprind/301/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, demikian pula berdasarkan surat jawaban panggilan kedua dari Dandim 0831/Surabaya Timur Nomor : R/740/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan masih dalam perawatan dokter singga Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan, dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan Oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
2. Bahwa Saksi dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel II TA 2010 sebagai ketua Tim MI atau wawancara dan Saksi mengetahui kalau seleksi itu dimulai dari Administrasi, Kesehatan, Samapta , MI, Psikologi dan Pantukhir.
3. Bahwa Saksi tahu dalam pelaksanaan pemeriksaan administrasi pada seleksi calon siswa Tamtama itu ada protapnya yaitu terdiri dari ketua Tim, ketua pemeriksa administrasi dan para anggota pemeriksa administrasi. dan dalam kepantiataan itu berdasarkan surat perintah dari Danrem 101/Ant.
4. Bahwa dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Secata PK 2010 telah terjadi manipulasi untuk mencari keuntungan pribadi yang dilakukan oleh anggota Ajenrem 101/Ant baik TNI maupun PNSnya antara lain Kaajenrem 101/Ant yang lama dan yang baru, kept Caj Supriyadi Satria Mustika, Peltu (K) Mahrita, Serma Kushendar, Sertu Suratmo, Koptu Poniran, Heri Suryanto dan Sdr. Riyanto.
5. Bahwa Saksi mengetahui bentuk manipulasi yang di lakukan yaitu dengan cara memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran jasa agar dapat lolos dalam seleksi calon dan menjadi seorang prajurit TNI dan uang suap itu di berikan kepada anggota Ajenrem 101/Ant dan anggota Denzipur- 8 /GM.

6. Bahwa setelah mengetahui tentang adanya indikasi suap itu Saksi melakukan pengumpulan keterangan dan melakukan penyelidikan terhadap oknum Prajurit/PNS yang diduga terlibat dengan berkoordinasi dengan satuan terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dimulai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TA 1994 di Rindam Jaya di Condet setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Wilayah Kodam VI/Tpr sekarang Kodam VI /Mlw di Deszipur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 /GM dengan
jabatan sebagai
Tamudi Dumtruk
Tonban sampai
dengan
sekarang.

3. Bahwa pada
tahun 1997
sampai dengan
tahun 1998
Terdakwa
melaksanakan
Tugas Operasi
Militer di
Timor-Timor,
tahun 2000
tugas operasi
Militer di
Ambon dan
Terdakwa
mendapat
penghargaan
atau tanda jasa
dari Negara
berupa Satya
lencana Seroja,
Satya lencana
kesetiaan 8
tahun dan Satya
lencana
kesetiaan 16
tahun.

4. Bahwa Terdakwa
pertama kali
kenal/ bertemu
dengan Saksi- 1
(Sertu Suratmo)
pada tahun 2005
di Pelabuhan
Trisakti
Banjarmasin
yaitu pada saat
Terdakwa
menjemput orang
tuanya,
sedangkan
dengan Sdr.
Riyanto (Saksi-
2) Terdakwa
kenal karena
satu daerah dan
sering bertemu
dalam pertemuan
Ikatan keluarag
banyuwangi
(Ikawangi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga
terhadap Sdr.
Hery Suryanto
(Saksi- 3) yang
Terdakwa kenal
pada tahun 2009
ketika ia
datang ke rumah
Saksi.

5. Bahwa setelah
Terdakwa dan
Saksi- 1 kenal,
sering bertemu
dalam latihan
menembak rutin
bersama yang
dilaksanakan
setiap tiga
bulan sekali
dan sejak
sering bertemu
tersebut
kemudian saling
tukar nomor HP.

6. Bahwa pada
tahun 2009,
Saksi- 2
menghubungi
Terdakwa
melalui HP,
mengatakan/mint
a tolong agar
bersedia
menjadi wali
dari Saksi- 3
masuk TNI AD
termasuk dalam
pengurusan KTP
Saksi- 3 karena
KK Saksi- 2
dipergunakan
untuk cucunya
masuk Akademi
Kepolisian dan
Saksi- 2 juga
sempat
menceritakan
kalau Saksi- 3
sudah beberapa
kali mengikuti
tes masuk TNI
di Jawa Timur
namun tidak
pernah lulus,
Terdakwa
menyanggapi/ber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedia menjadi wali dari Saksi- 3, berapa hari kemudian Saksi- 2 kembali menghubungi Terdakwa, mengatakan Saksi- 3 akan datang ke rumah Terdakwa untuk berkenalan dan minta agar menyerahkan KK dan KTP asli Terdakwa dalam rangka pengurusan KTP Saksi- 3.

7. Bahwa tidak lama kemudian setelah dihubungi oleh Saksi- 2, Saksi- 3 datang ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri dan setelah bercerita panjang lebar, selanjutnya Terdakwa menyerahkan KK dan KTP kepada Saksi- 3 dan baru dikembalikan pada tahun 2010 setelah Saksi- 3 masuk seleksi Secata PK gelombang II.

8. Bahwa Saksi- 3 juga menceritakan ia tinggal sementara bersama Saksi- 2 dan beberapa hari lagi akan kembali ke Banyuwangi ke tempat orang tuanya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ponidi
(Saksi- 4) yang
juga tidak
Terdakwa kenal,
selain itu
Saksi- 2 juga
menyampaikan
bahwa tahun
depan (2010)
Saksi- 3 akan
kembali ke
Banjarmasin
untuk mengikuti
seleksi masuk
prajurit TNI.

9. Bahwa pada
tahun 2010 awal
bulan, Saksi- 2
kembali
menghubungi
Terdakwa bahwa
Saksi- 3 suda
kembali ke
Banjarmasin dan
ingin mengikuti
seleksi Secaba
PK TNI AD
selanjutnya
Terdakwa
menghubungi
Saksi- 1 melalui
HP dan
mengatakan/mint
a bantuan agar
memonitor/meman
tau Saksi- 3
dalam
pelaksanaan tes
tersebut dan
Saksi- 1
menyanggupi
serta
memberikan
arahan kepada
Terdakwa yang
pada intinya
agar Saksi- 3
mempersiapkan
diri dalam
mengikuti tes
tersebut,
selanjutnya
pada bulan
April 2010,
Saksi- 3
mendaftar di
Ajenrem 101/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ant untuk mengikuti seleksi Secaba TNI- AD namun gagal karena tidak lulus tes kesehatan kemudian Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa agar memeriksakan kesehatan Saksi- 3 karena sebentar lagi ada seleksi penerimaan Secata PK gelombang II tahun 2010.

10. Bahwa pada bulan Juni 2010 Saksi- 3 kembali mendaftar di Ajenrem 101/ Ant untuk mengikuti seleksi Secata PK gelombang II dan dan sebagaimana saat seleksi Secaba maka Terdakwa juga bertindak sebagai wali dari Saksi- 3 dan sebelum mulai pendaftaran, Terdakwa kembali menghubungi Saksi- 1 dengan maksud untuk memonitor/meman tau Saksi- 3 agar bisa lulus tes, atas penyampaian Terdakwa, Saksi- 1 mengatakan agar Saksi- 3 mendapatkan hasil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus maka ia harus memenuhi standar nilai yang telah ditentukan terutama untuk kesamaptaaan jasmani begitu juga tes yang lain misalnya akademik, mental idiologi, psikotes dan sebagainya demikian pula tes kesehatan yang membuat Saksi- 3 gagal saat seleksi Secaba.

11. Bahwa terhadap hal- hal yang disampaikan Saksi- 1, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 3 dan Saksi- 2 sehingga Saksi- 3 mempersiapkan diri sesuai dengan arahan Saksi- 1 namun demikian Terdakwa tetap meminta bantuan Saksi- 1 memonitor Saksi- 3 agar Saksi- 3 bisa lulus seleksi karena Terdakwa mengetahui Saksi- 1 termasuk salah satu panitia seleksi tersebut.

12. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 telah memonitor Saksi- 3 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, kesehatan, kesamaptanan jasmani, MI sampai dengan Pantuhir, selalu Saksi- 1 sampaikan hasilnya dan setiap selesai setiap tahapannya, Saksi- 1 selalu mengarahkan/ menyampaikan agar Saksi- 3 mempersiapkan diri untuk tahapan seleksi berikutnya dengan cara belajar dan berlatih sesuai dengan kebutuhan seleksi berikutnya, hal tersebut Terdakwa juga selalu sampaikan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3 dan terakhir Saksi- 1 menghubungi Terdakwa memberitahukan kelulusan Saksi- 3 yaitu pada akhir bulan Nopember tahun 2010 pada seleksi terakhir yang menginformasikan Saksi- 3 lulus, hal itu juga Terdakwa langsung sampaikan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3.

13. Bahwa atas kelulusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3
tersebut
kemudian pada
hari Minggu
tanggal 5
Desember 2010
sekira pukul
13.00 wita,
Terdakwa
dihubungi oleh
Saksi- 2 dan
minta bertemu
di rumahnya
kemudian
Terdakwa
langsung ke
rumah Saksi- 2
dan bertemu
dengan Saksi- 2
di dalam ruang
tamu kemudian
setelah ngobrol
sebenkar,
Saksi- 2
menyampaikan
merasa
bersyukur atas
kelulusan
Saksi- 3
kemudian Saksi-
2 memberikan
tanda terima
kasih kepada
Terdakwa yaitu
berupa amplop
warna putih
yang berisi
uang sejumlah
Rp. 2.000.000,-
(dua juta
rupiah) karena
Terdakwa mau
menjadi wali
dari Saksi- 3
maupun atas
penggunaan KK
milik Terdakwa
sehingga Saksi-
3 lulus dalam
seleksi. Saat
pertemuan itu
Saksi- 2 juga
menanyakan
kepada Terdakwa
apakah ada
orang lain yang
ikut memonitor
Saksi- 3 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan
seleksi
tersebut dan
Terdakwa
sampaikan " Ada
mbah, yaitu
Sertu Suratmo
(Saksi- 1) "
kemudian Saksi-
2 menyerahkan
lagi kepada
Terdakwa sebuah
amplop warna
coklat berisi
uang Rp.
5.000.000,-
(lima juta
rupiah) dan
meminta kepada
Terdakwa agar
menyerahkannya
kepada Saksi- 1
sebagai tanda
terima kasih
dari Saksi- 2
atas nama
Saksi- 4 (Sdr.
Ponidi orang
tua kandung
Saksi- 3) atas
bantuan Saksi- 1
sehingga Saksi-
3 lulus
seleksi.

14. Bahwa setelah
kembali dari
rumah Saksi- 2,
sekitar pukul
14. 30 Wita,
Terdakwa
menghubungi
Saksi- 1 dan
mengatakan
tentang adanya
pemberian
ucapan terima
kasih untuk
Saksi- 1 yang
berasal dari
Saksi- 2
sehubungan
dengan bantuan
Saksi- 1 ikut
memonitor
terhadap Saksi-
3 kemudian
Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi-
1 untuk bertemu
di warung
disekitar Km. 6
dan Saksi- 1
mengiyakan.

15. Bahwa sekira
pukul 16.00
wita tepat di
Km 5,5 Jl.
A.Yani
Banjarmasin
Terdakwa
melihat warung
bakso Ayu dan
Terdakwa
langsung mempir
kemudian
langsung
menghubungi
Saksi- 1 agar
bertemu di
warung
tersebut, hal
itu disetujui
oleh Saksi- 1.

16. Bahwa sekira
pukul 16.15
wita, Terdakwa
dan Saksi- 1
bertemu di
warung bakso
Ayu dan sambil
makan bakso
lalu ngobrol-
ngobrol tentang
Saksi- 3 yang
berhasil lulus
seleksi Secara
tersebut dan
setelah selesai
makan bakso
kemudian
dibayar oleh
Terdakwa dan
setelah hendak
meninggalkan
warung bakso
yaitu saat di
tempat parkir,
Terdakwa
selipkan sebuah
amplop warna
coklat berisi
uang sebesar
Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) di bagian depan sepeda motor milik Saksi- 1 sambil mengatakan kepada Saksi- 1 "ini pak, tanda terima kasih dari Saksi- 2 " lalu Saksi- 1 mengatakan "Oh ya, terima kasih", setelah itu Terdakwa maupun Saksi- 1 pulang ke rumah masing- masing.

17. Bahwa sekira pukul 19.00 wita Saksi- 1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak, uang yang saya terima kok banyak sekali" lalu Terdakwa sampaikan "Saya tidak tahu itu semua dari Saksi- 2 mungkin Saksi- 2 sangat merasa senang karena Saksi- 3 bisa lulus dan toh pemberian tersebut dengan ikhlas", setelah itu tidak ada lagi pembicaraan maupun pertemuan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa.

18. Bahwa Saksi yakin atas peran Saksi- 1 ikut memonitor/ memantau dan memberikan saran- saran yang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh
Saksi- 3 sejak
pendaftaran
sampai dengan
pelaksanaan tes
setiap
tahapannya
sehingga lulus
dalam seleksi
Secata PK
gelombang II
tahun 2010 oleh
karenanya
Terdakwa
menyampaikan
kepada Saksi- 2
saat ditanya
apakah ada yang
ikut memonitor
dan dijawab
Terdakwa ada
yaitu Saksi- 1
sehingga
Terdakwapun
tidak keberatan
dengan
pemberian uang
oleh Saksi- 2
melalui
Terdakwa
sebesar
Rp.5.000.000,-
(lima juta
rupiah)
tersebut.

19. Bahwa pada hari
senin tanggal 7
Pebruari 2011
Saksi- 1
menghubungi
Terdakwa
melalui HP dan
mengatakan
bahwa semua
ijasah milik
Saksi- 3 ada
kejanggalan
dimana
diketahui semua
ijasahnya telah
dipalsukan
tahun
kelahirannya
dan mengatakan
kepada Terdakwa
mau bertemu di
rumah Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut
langsung
diberitahukan
oleh Terdakwa
kepada Saksi- 2
dan langsung
memanggil
Saksi- 2 datang
ke rumah
Terdakwa karena
untuk lebih
jelasnya Saksi-
1 akan datang
ke rumah
Terdakwa,
kemudian sekira
pukul 19.00
wita, Saksi- 1
datang ke rumah
Terdakwa di
Komplek Wengga
Palam Jl.
Karang Rejo
Rt.40 Rw.07
Kel. Guntung
Manggis Kec.
Landasan Ulin
Kota Banjarbaru
untuk
mengembalikan
uang sebesar
Rp. 5.000.000,-
(lima juta
rupiah) yang
terbungkus
dalam amplop
warna putih dan
ditaruh Saksi- 1
di atas meja
tamu di ruang
tamu yang
disaksikan oleh
Saksi- 2 Bpk
Riyanto dan
saat itu
Terdakwa sempat
menyampaikan
kepada Saksi- 2
"tolong dicek
mbah" kemudian
setelah
dihitung
kembali oleh
Saksi- 2
jumlahnya sama
dengan uang
yang saat
diserahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 kepada
Saksi- 1 melalui
Terdakwa.

20. Bahwa pengembalian uang tersebut dilakukan Saksi- 1 karena ia tidak ingin terlibat lebih jauh sehubungan dengan informasi yang diterimanya bahwa dokumen milik Saksi- 3 berupa ijazah dan akta kelahirannya yang terindikasi ada pemalsuan data tahun kelahiran yang seharusnya tahun 1987 dirubah menjadi 1989 sehingga kemungkinan besar Saksi- 3 akan dikeluarkan dari pendidikan tersebut.

21. Bahwa terhadap hal yang disampaikan oleh Saksi- 1, terutama tentang dokumen tersebut Terdakwa juga merasa turut bersalah karena tidak pernah memeriksanya secara detail apalagi Terdakwa adalah wali dari Saksi- 3 yang juga menggunakan KK milik Terdakwa pada saat pembuatan KTP dan kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas
administrasinya
dan saat Saksi-
2 mengetahui,
Saksi- 2 juga
merasa terkejut
karena selama
ini ia juga
tidak
mengetahui
kalau Saksi- 3
melakukan hal
itu untuk
mengikuti
seleksi
penerimaan
prajurit TNI
baik langsung
dari Saksi- 3
maupun dari
Saksi- 4
sehingga Saksi-
2 juga merasa
dibohongi oleh
Saksi- 3.

22. Bahwa setelah
Saksi- 1
mengembalikan
uang sebanyak
Rp.5.000.000,-
(lima juta
rupiah) kepada
Saksi- 2 di
rumah Terdakwa,
Saksi- 1 meminta
adanya surat
pernyataan dari
Terdakwa
tentang maksud
pemberian tanda
terima kasih
yang dilakukan
Saksi- 2 melalui
perantaraan
Terdakwa,
sehingga
kemudian
Terdakwa
buatkan surat
pernyataan
tersebut yang
dilengkapi
dengan materai
senilai Rp.
6.000,- (enam
ribu rupiah)
yang intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 1 adalah tanpa iming- iming dan memberikan secara tulus ikhlas sehingga tidak ada unsur KKN dan beberapa hari kemudian uang tanda terima kasih yang Terdakwa terima dari Saksi- 2 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa kembalikan juga kepada Saksi- 2 karena merasa ada beban moril.

23. Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu pada bulan Mei 2011, Terdakwa dan Saksi- 2 dihubungi oleh salah seorang personil dari Secata A Gunung Kupang Banjarbaru sehubungan dengan akan dikeluarkannya Saksi- 3 dari pendidikan Secata tersebut dan hal itu menjadi kenyataan karena 2 (dua) hari sebelum pelantikan siswa Secata gelombang II TA 2010 atas nama Saksi- 3 Heri Suryanto secara resmi dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pendidikan dan dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi- 2, sejak saat itu sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Saksi- 3 karena pergi begitu saja tanpa pamit.

24. Bahwa terhadap semua dokumen/semua kelengkapan administrasi termasuk semua ijasah milik Saksi- 3 baik ketika ia mengikuti seleksi Secaba pada bulan April 2010 maupun Secata gelombang II pada bulan Juni 2010, Saksi- 3 tidak pernah menunjukkan kepada Terdakwa demikian pula dengan Terdakwa tidak pernah menanyakannya kepada Saksi- 3 dan hal itu Terdakwa akui sebagai suatu kekeliruan yang Terdakwa lakukan sehingga dengan perbuatan Saksi- 3 maupun kekeliruan yang Terdakwa lakukan maka tidak hanya Saksi- 3 maupun Terdakwa yang dirugikannya namun juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan
banyak pihak
termasuk Saksi-
1 maupun Saksi-
2 dan Saksi- 4
serta negara
yang telah
mengeluarkan
biaya untuk
pelaksanaan
seleksi maupun
pendidikan yang
dilaksanakannya
.

25. Bahwa Terdakwa
mengetahui
kalau
penerimaan
calon prajurit
TNI maupun PNS
tidak dipungut
biaya dan
Komandan
kesatuan
Terdakwa yaitu
Dandenzipur
8/GM juga
sering
memberikan
pengarahan
dalam setiap
kesempatan
bahwa jangan
sampai terlibat
atau melibatkan
diri dalam
seleksi
penerimaan
Prajurit TNI
maupun PNS.

26. Bahwa Terdakwa
sangat
menyadari
perbuatan
Terdakwa dengan
menerima uang
tersebut ada
kaitannya
dengan
penerimaan
Secata PK
Gelombang II
tahun 2010 dan
menyadari bahwa
Terdakwa tidak
mempunyai hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk
menerima
karena
bertentangan
dengan
ketentuan namun
Terdakwa tetap
lakukan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang
diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan
berupa :

1. Surat - surat :

- Foto uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Penyidik yang membuktikan adanya uang yang diterima oleh Terdakwa dalam perkara ini.
- Daftar Nomor seri uang barang bukti yang dibuat oleh Penyidik untuk memperkuat pembuktian uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 2 Bpk. Riyanto adalah benar barang bukti uang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini.
- Surat Pernyataan yang di buat Terdakwa yang pada intinya adanya aliran uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi- 2 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1 Sertu Suratmo.

2. Barang- barang :

Uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terbagi dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita oleh Penyidik dari Saksi- 2 Bpk. Riyanto setelah uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Foto uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga daftar nomor seri uang yang dibuat oleh Penyidik selaku pejabat yang berwenang yang diajukan oleh Oditur militer dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa dan juga setelah diadakan pencocokan terhadap nomor seri tersebut dengan uang yang dijadikan barang bukti ternyata benar dan sesuai sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 7 Pebruari 2011 tersebut, setelah diperiksa dan diteliti ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi terutama keterangan Saksi- 1 (Sertu Suratmo) oleh karena itu dapat di jadikan sebagai petunjuk bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Suratmo sehingga dapat memperkuat terhadap pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut juga telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi Riyanto serta telah diterangkan pula sebagai barang bukti yang disita oleh penyidik pada saat terjadinya tindak pidana ini dan setelah mencocokkan nomor serinya berdasarkan daftar nomor seri uang yang dibuat oleh Penyidik ternyata bersesuaian, barang bukti tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya barang bukti tersebut juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa apa yang dikatakan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang mengatakan uang pemberian dari Saksi- 2 Bpk. Riyanto baik yang diserahkan kepada Terdakwa maupun kepada Saksi- 1 adalah bukan merupakan suap tapi hanya sebatas ucapan terima kasih karena sebelumnya tidak pernah ada janji atau kesepakatan antara Saksi- 2 Bpk Riyanto bersama dengan Saksi- 1 Sertu Suratmo maupun dengan Terdakwa dalam pemberian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan uang pemberian tersebut juga Terdakwa terima setelah selesai pengumuman yaitu pada tanggal 5 Desember 2010 dan telah dikembalikan pada bulan Pebruari 2011 setelah terungkap semua ijasah milik Saksi- 3 Heri Suryanto tahun kelahirannya telah dirubah.

Atas keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, tidak mensyaratkan apakah ada kesepakatan sebelumnya atau tidak dan apakah pemberian tersebut diberikan sebelum atau sesudah pelaksanaan keinginan si pemberi dan apakah uang tersebut dikembalikan atau tidak.

Dikaitkan dengan perkara ini, terungkap fakta Terdakwa telah menerima pemberian uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi- 2 Bpk. Riyanto dimana pemberian tersebut ada kaitannya dengan penerimaan Secata PK Gelombang II tahun 2010 atas nama Saksi Heri Suryanto dimana Terdakwa ditunjuk selaku wali Saksi Heri Suryanto dalam pelaksanaan seleksi tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi- 2 Riyanto pada tanggal 5 Desember 2010 kemudian uang tersebut sempat dibelanjakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menukar kembali dan mengembalikannya kepada Saksi- 2 Bpk Riyanto karena terbongkar adanya pemalsuan tahun kelahiran semua ijasah milik Saksi- 3 Heri Suryanto pada saat pengajuan NRP dari Ajendam VI/MIw ke Dit Ajenad di Bandung.

Menimbang : Bahwa di persidangan terungkap fakta, Terdakwa menerima uang pemberian tersebut karena merasa telah ikut membantu dan mengarahkan Saksi- 3 sehingga lulus dalam seleksi tersebut kemudian membelanjakan uang tersebut untuk keperluan sehari- harinya, padahal Terdakwa sudah tau melalui pengarahan dari komandan kesatuannya bahwa tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan penerimaan seleksi baik prajurit TNI maupun PNS, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Terdakwa menerima uang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan penerimaan Secata Gelombang II tahun 2010 walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sangat tidak dibenarkan namun Terdakwa tetap melakukan tanpa menghiraukan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Menimbang : Bahwa pengembalian uang oleh Terdakwa kepada Saksi- 2 Bapak Riyanto pada bulan Pebruari tahun 2011 tersebut tidak serta merta menghapuskan perbuatan pidananya, sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembeda atau pemaaf atas kesalahan Terdakwa, Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku sehingga pengembalian uang yang diterima Terdakwa tersebut hanya dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TA 1994 di Rindam Jaya di Condet setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Wilayah Kodam VI/Tpr sekarang Kodam VI /Mlw di Deszipur-8 /GM dengan jabatan sebagai Tamudi Dumtruk Tonban sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Militer di Timor-Timor, tahun 2000 tugas Operasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dan
Ambon dan
mendapat
penghargaan
atau tanda jasa
dari Negara
berupa Satya
lencana Seroja,
Satya lencana
kesetiaan 8
tahun dan Satya
lencana
kesetiaan 16
tahun.

3. Bahwa benar
Terdakwa kali
pertama kali
kenal/ bertemu
dengan Sertu
Suratmo pada
tahun 2005 di
Pelabuhan
Trisakti
Banjarmasin
yaitu pada saat
Terdakwa
menjemput orang
tuanya,
sedangkan
dengan Sdr.
Riyanto (Saksi-
2) Terdakwa
kenal sejak
tahun 1998
karena satu
daerah dan
sering bertemu
dalam pertemuan
Ikatan Keluarag
Banyuwangi
(Ikawangi).

4. Bahwa benar
setelah
Terdakwa kenal
dengan Saksi- 1
kemudian sering
ketemu secara
rutin setiap
triwulan dalam
latihan
menembak di
lapangan Den
Zipur 8/GM
sehingga saling
tukar nomor HP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada awal tahun 2009 Saksi- 4 Sdr. Ponidi menghubungi Saksi- 2 menceritakan bahwa anak Saksi- 4 yaitu Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 3) sudah kurang lebih 7 kali mengikuti seleksi masuk prajurit TNI di Jawa Timur namun tidak pernah lulus dan meminta Saksi- 2 agar membantu Saksi- 3 masuk prajurit TNI melalui Banjarmasin dan Saksi- 4 saat itu sempat mengatakan bahwa umurnya sudah mepet tinggal satu kali kesempatan, dan atas permintaan Saksi- 4 tersebut Saksi- 2 bersedia membantu.

6. Bahwa benar pada pertengahan bulan Pebruari 2009 Saksi- 3 Sdr. Heri Suryanto ke Banjarmasin dan langsung ke rumah Saksi- 2 dalam rangka mencari informasi tentang pendaftaran Secaba atau Secata di Banjarmasin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu
Saksi- 2 mencari
informasi
dengan
menghubungi
Terdakwa dan
mendapat
informasi
sekitar bulan
Juni dan
syaratnya
minimal harus
sudah
berdomisili 6
(enam) bulan
dan informasi
tersebut Saksi-
2 sampaikan
pada Saksi- 3
Sdr. Heri
Suryanto ,
selanjutnya
Saksi meminta
Terdakwa untuk
menjadi Wali
dari Sdr. Heri
Riyanto dan
masuk dalam KK
Terdakwa dalam
rangka
pengurusan KTP
Saksi- 3, atas
permintaan
tersebut
Terdakwa tidak
keberatan
menjadi wali
Sdr. Heri
Riyanto dan mau
meminjamkan KK
dan KTP asli
Terdakwa kepada
Saksi- 2 dalam
rangka
pengurusan KTP
Saksi- 3.

7. Bahwa benar
Saksi- 2 menemui
Ketua Rt di kel
Guntung Manggis
untuk
menguruskan
KTPnya Sdr.
Heri Riyanto
dan sekitar
bulan Mei 2009
KTP Saksi- 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai
namun belum
diambil karena
Saksi- 3 saat
itu kembali ke
Banyuwangi
sambil menunggu
penerimaan
Secaba PK atau
Secata PK tahun
2010.

8. Bahwa benar
pada awal bulan
April 2010
Saksi- 3 kembali
ke Banjarmasin
dan langsung
tinggal di
rumah Saksi- 2
kemudian Saksi-
2 kembali
menghubungi
Terdakwa yang
pada intinya
meminta kembali
kepada Terdakwa
agar mau
menjadi wali
Saksi- 3 dalam
pelaksanaan
seleksi Secaba
PK tahun 2010
dan atas
permintaan
Saksi- 2
tersebut
Terdakwa tidak
keberatan,
selanjutnya
Terdakwa
menghubungi
Saksi- 1 Sertu
Suratmo
memberitahukan
bahwa ada
saudaranya atas
nama Saksi- 3
Heri Suryanto
yang mau masuk
seleksi Secaba
PK di Ajenrem
101/Ant. agar
Saksi- 1 mau
membantu
memonitor
Saksi- 3 dalam
seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar
bisa lulus
seleksi.

9. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak keberatan kemudian memberikan arahan kepada Terdakwa agar Saksi-3 mempersiapkan diri mulai dari kesamaptan jasmani seperti lari, pus up, restok dan lain-lain demikian juga mempersiapkan kelengkapan administrasinya seperti ijasah dan lainlain demikian pula tinggi dan berat badan serta umur harus sesuai dengan atruan, dan atas arahan Saksi-1 tersebut semuanya disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dan Saksi-2.

10. Bahwa benar pada bulan April 2010 Saksi-3 berangkat mendaftar penerimaan Secaba PK di Ajenrem 101/Ant namun gagal pada tes seleksi kesehatan tahap 2 karena sakit pronkitis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan kemudian
Saksi- 1
menyampaikan
kepada Terdakwa
agar
memeriksa
kesehatan
Saksi- 3 karena
sementara lagi
ada tes Secata
PK gelombang
II.

11. Bahwa benar
pada bulan Juni
2010 Sdr. Heri
Suryanto
(Saksi- 3)
dibawa berobat
oleh Sdr.
Riyanto (Saksi-
2) ke RS. Ratu
Soleha di
Martapura dan
diobati serta
sudah
dinyatakan
sembuh, 3
(tiga) minggu
kemudian Sdr.
Heri Suryanto
(Saksi- 3)
kembali
mengikuti tes
seleksi Secata
PK gelombang II
dan sebelum
pendaftaran
Terdakwa
kembali
menghubungi
Saksi- 1 dan
memohon agar
Saksi- 3 kembali
dibantu/dimonit
or dalam
pelaksanaan
seleksi agar
bisa lulus.

12. Bahwa benar
semua tahapan
tes seleksinya
dapat diikuti
oleh Saksi- 3
dengan lancar
sampai kemudian
dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dan masuk mengikuti pendidikan di Gunung Kupang Banjarbaru.

13. Bahwa benar setiap tahapan tes yang dilalui oleh Saksi- 3 selalu ada arahan dari Saksi- 1 tentang persiapan apa yang akan dilakukan oleh Saksi- 3 dan setiap hasil pengumuman selalu Saksi- 1 sampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3.

14. Bahwa benar selama Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 3) mengikuti tes Secba maupun Secata PK gelombang II tahun 2010, Sdr. Ponidi (Saksi- 4) pernah 4 (empat) kali mengirim uang melalui rekening BRI Sdr. Riyanto (Saksi- 2) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan perinciannya yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp
7.000.000,
(Tujuh juta
rupiah), yang
kedua sebesar
8.000.000,-
(delapan juta
rupiah), yang
ke tiga sebesar
Rp.3.000.000,-
(tiga juta
rupiah) dan
yang ke empat
di titipkan ke
keponakan
Saksi- 2 yang
bernama Tatang
sebesar Rp.
3.000.000,-
(tiga juta
rupiah) dan
uang itu
dipasrahkan
kepada Saksi- 2
tentang
pemakaiannya
yang pada
intinya dipakai
untuk keperluan
Sdr. Heri
Suryanto
(Saksi- 3)
selama
mengikuti tes
seleksi
tersebut.

15. Bahwa benar
setelah Sdr.
Heri Suryanto
(Saksi- 3)
dinyatakan
lulus dan masuk
pendidikan di
Dodik Secata -
A Gunung Kupang
Rindam VI/MIw
Banjarbaru,
pada tanggal 5
Desember 2010
sekira pukul
13.00 Wita
Terdakwa
ditelpone oleh
Sdr. Riyanto
(Saksi- 2) agar
datang ke
rumahnya, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Karang Rejo
Rt 05 Rw 01 Kel
Guntung Manggis
Kec Landasan
Ulin Banjarbaru
karena Saksi- 2
ingin
menyampaikan
ucapan terima
kasih atas
lulusnya Saksi-
3 dan setelah
Terdakwa datang
ke rumah Sdr.
Riyanto (Saksi-
2) setelah
bercerita
tentang
lulusnya Saksi-
3 dalam seleksi
Secata PK
gelombang II
tahun 2010,
Saksi- 2
mengambil
sebuah amplop
warna putih
yang berisi
uang sebesar
Rp.2.000.000,-
(dua juta
rupiah)
kemudian
memberikan
kepada Terdakwa
sebagai ucapan
terima kasih
karena selain
Terdakwa
menjadi wali
Saksi- 3
termasuk
meminjamkan KK
dan KTP asli
dalam pembuatan
KTP beru Saksi-
3 juga ikut
membantu
memberikan
arahan sehingga
Saksi- 3 lulus
dan atas
pemberian
tersebut
Terdakwa
menerima dan
mengucapkan
terima kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi- 2.

16. Bahwa benar setelah Saksi- 2 memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, kemudian Saksi- 2 bertanya kepada Terdakwa "apakah ada orang lain yang ikut memonitor saat Sdr. Heri Suryanto mengikuti Tes" dan Terdakwa jawab ada mbah Sertu Suratmo (Saksi- 1), kemudian Saksi- 2 masuk kamar kurang lebih 10 menit dan setelah keluar membawa amplop warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan agar di sampaikan pada Saksi- 1 Sertu Suratmo.

17. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2010 jam 17.00 Wita pada hari itu bertempat di Warung Bakso Ayu di jl. A. Yani KM 5,5 Banjarmasin Terdakwa menyerahkan amplop coklat titipan dari Sdr. Riyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sertu
Suratmo, sambil
bilang " ini
ucapan terima
kasih dari Pak
Riyanto "
selanjutnya
Saksi- 1 terima
kemudian Saksi-
1 mengucapkan
terima kasih.

18. Bahwa benar
Terdakwa
mengetahui
kalau amplop
yang di berikan
oleh Sdr.
Riyanto itu
berisi uang
sebesar Rp.
2.000.000,- (dua
juta rupiah)
dan uang itu
oleh Terdakwa
sudah sempat di
pergunakan
untuk membeli
kebutuhan
sehari hari.

19. Bahwa benar
pada bulan
Februari 2011
Terdakwa
mendapat kabar
dari Saksi- 1
kalau Ijasah
Sdr. Heri
Suryanto ada
kejanggalan
yaitu tahun
kelahiran pada
Ijasah, SD, SMP
dan SMA nya
diganti tahun
kelahirannya
dan Saksi- 1
meminta kepada
Terdakwa agar
bertemu di
rumah Terdakwa
membicarakan
hal itu dan
Terdakwa
langsung
menelpon Saksi-
2 agar bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya
karena ada hal
penting yang
dibicarakan.

20. Bahwa benar
Saksi- 1 (Sertu
Suratmo)
menyampaikan
kepada Terdakwa
dan Saksi- 2
kejanggalan
berkas
administrasi
milik Saksi- 3
sebagai siswa
Secata PK Gel-
II tahun 2010
saat itu
disampaikan
oleh Kaajenrem
101/Ant atas
nama Mayor Caj
Priyono di
apelan yang
menyatakan
berkas milik
calon Secata
Heri Suryanto
ada
kejanggalan
ditahun lahir
pada ijasahnya
mulai dari
ijazah SD, SMP,
SMA dan juga
pada akte
kelahirannya
karena ada
perubahan dan
tidak sesuai
dengan aslinya.

21. Bahwa benar
Sertu Suratmo
(Saksi- 1)
mengetahui yang
melakukan
pemeriksaan
terhadap berkas
administrasi
milik Sdr. Heri
Suryanto adalah
Sersan mayor
Kusnendar.

22. Bahwa benar
setelah Sertu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratmo (Saksi-1) mengetahui ada kejanggalan pada ljasah dan akte kelahiran milik Sdr. Heri Suryanto itu, pada tanggal 7 Pebruari 2010 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pernah diterimanya itu dengan maksud supaya Saksi-1 tidak dikait-kaitkan dengan masalah yang terjadi pada Siswa Secata atas nama Heri Suryanto tersebut kemudian meminta kepada Terdakwa agar membuat surat pernyataan yang isinya adalah uang tersebut diberikan kepada Saksi-1 sebagai ucapan terima kasih tanpa ada unsur KKN dan sudah dikembalikan secara utuh.

23. Bahwa benar pada saat Sertu Suratmo (Saksi-1) mengembalikan uang yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu amplopnya sudah berubah yaitu yang semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang itu
ditaruh didalam
amplop coklat
saat
dikembalikan
menjadi warna
putih.

24. Bahwa benar
beberapa hari
kemudian
Terdakwa juga
mengembalikan
uang yang
diterima oleh
Terdakwa dari
Saksi- 2 sebesar
Rp.2.000.000,-
(dua juta
rupiah) yang
sudah sempat
dipakai oleh
Terdakwa untuk
keperluan
sehari- hari
selanjutnya
diganti oleh
Terdakwa dengan
jumlahnya sama
sebesar Rp.
2.000.000,- (dua
juta rupiah).

25. Bahwa benar
Terdakwa dan
Saksi- 1
mengetahui/meny
adari tidak
mempunyai hak
untuk menerima
uang dari
Saksi- 2 karena
penerimaan
prajurit maupun
PNS di
lingkungan TNI
tidak dipungut
biaya dan juga
baik Terdakwa
maupun Saksi- 1
sudah sering
diingatkan oleh
Komandan
kesatuannya
masing- masing
agar tidak
terlibat dalam
pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seleksi
tersebut dan
tidak sekali-
kali menerima
sesuatu dari
para calon
maupun dari
keluarga calon
namun Terdakwa
dan Saksi- 1
lakukan demi
untuk mencari
keuntungan
pribadi tanpa
menghiraukan
aturan yang
ada.

26. Bahwa benar
pada saat
Saksi- 3
mengikuti
seleksi masuk
menjadi anggota
TNI-AD maupun
AL yang
sebelumnya
menggunakan
ijazah yang
sama namun saat
mendaftar di
Ajenrem 101/Ant
karena umurnya
sudah melebihi
yang sudah
ditentukan
maka mengati
tahun kelahiran
Saksi- 3 menjadi
lebih muda
sehingga
memenuhi
ketentuan
persyaratan umur
yang sudah di
tentukan.

27. Bahwa benar
tahun kelahiran
Saksi- 3 yang
tertera di
ijazah aslinya
yaitu kelahiran
di Banyuwangi
16 Juni 1987
dan yang
tertera di
ijazah baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah
dirubah/diganti
yaitu menjadi
16 Juni 1989.

28. Bahwa benar
Saksi- 3
melakukan
penggantian /
merubah tahun
kelahirannya
karena umur
Saksi sudah
lewat dan sudah
tidak memenuhi
syarat untuk
masuk menjadi
anggota TNI- AD
sehingga dengan
merubah/mengan-
ti tahun
kelahirannya
itu dengan
harapan agar
bisa mengikuti
seleksi masuk
menjadi anggota
TNI- AD melalui
Ajenrem 101/Ant

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan namun mengenai uraian unsur tindak pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri dalam uraian unsur-unsur tindak pidana dibawah ini, sedangkan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta akan mencantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apabila melihat dari sanksi pidana sebagaimana dakwaan Oditur Miltier dimana dalam pasal dakwaan tersebut mengatur sangki pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara maksimal 3 tahun dan atau denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka Majelis memandang apa yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah sangatlah ringan sehingga permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yaitu pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 12A ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut : “ Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a atau b yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) “.

Yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut mengandung dua rumusan delik /dua rumusan pidana yang merupakan alternative, yaitu alternative dalam huruf a atau dalam huruf b sehingga delik alternative mana yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan .

Delik pidana yang di maksud pada ayat (1) dalam pasal tersebut Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut :

- Alternatif pertama yang terkandung dalam Huruf a mengandung unsur perbuatan pidana sebagai berikut “ Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.
- Alternatif kedua yang terkandung dalam Huruf b mengandung unsur perbuatan pidana sebagai berikut “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang di lakukan atau tidak di lakukan dalam jabatannya”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya maka terlebih dahulu akan memilih perbuatan pidana mana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sejak dari awal sebelum Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 3) akan mengikuti tes seleksi penerimaan TNI –AD di Korem 101/Ant, Terdakwa sudah berperan sebagai orang tua walinya padahal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi- 3, hanya karena sama sama dari Banyuwangi saja, selain itu pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan secata PK Terdakwa juga yang menghubungi Saksi- 1 dan meminta tolong agar Saksi- 3 dimonitorkan dan benar atas permintaan tolong dari Terdakwa tersebut Saksi- 1 selalu menyampaikan setiap ada perkembangan dalam seleksi Saksi- 3 dan setiap Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi- 1 tersebut, Terdakwa selalu menyampaikan pada Saksi- 2 (Sdr. Riyanto) dan juga pada Saksi- 3.

Bahwa sebenarnya Terdakwa menyadari kalau dirinya tidak ada kaitan dan kewenangan dalam seleksi penerimaan calon TNI itu dan Terdakwa tau kalau yang berwenang atas penerimaan Calon itu adalah Ajenrem sedangkan Terdakwa dinasnya di Denzipur -8/ GM jelas kesatuan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan segala penerimaan Calon TNI demikian juga Terdakwa tidak ada kewenangan memberikan segala arahan atau petunjuk terhadap hal tersebut, tapi yang di lakukan oleh Terdakwa malah sebaliknya .

Seharusnya pada saat Saksi- 2 menanyakan tentang pendaftaran Calon TNI dan segala persyaratannya itu Terdakwa menolak dan menyuruhnya untuk menanyakan ke Ajenrem101/Ant, sebagai intitusi TNI yang berwenang, tapi Terdakwa malah menjelaskan secara detil pada Saksi- 3 dengan memanfaatkan hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 Sertu Suratmo yang tau persis tentang persyaratan penerimaan prajurit karena Saksi- 1 juga termasuk dalam personel Ajenrem yang ditunjuk sebagai panitia penerimaan sehingga membuat Saksi- 3 percaya dan yakin dengan penjelasan dari Terdakwa, begitupula saat diminta jadi wali dari Saksi- 3 Terdakwa tidak menolaknya jelas dari rangkaian tersebut Terdakwa ada kemauan dan maksud untuk mendapatkan sesuatu dari Saksi- 2 dengan membantu dan menjadi wali Saksi- 3 dan hal itu terbukti sejak Saksi- 3 dinyatakan lulus dan masuk pendidikan Terdakwa dikasih ucapan terimakasih oleh Saksi- 2 berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena telah membantu dan menjadi wali Saksi- 3 dan uang itu Terdakwa terima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Terdakwa sudah sering kali mendengar penekanan-penekanan dari Komandan satuannya kalau seluruh anggota Denzipur- 8 /GM dilarang terlibat dalam segala penerimaan prajurit TNI maupun PNS, dan Terdakwa juga menyadari kalau perbuatannya tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang karena bertentangan dengan program pemerintah yaitu dalam hal pemberantasan KKN, namun Terdakwa malah melakukan kolusi dengan Saksi- 1 pada saat seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI atas nama Sdr. Heri Riyanto (Saksi- 3) namun hal itu tetap Terdakwa lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan Pribadi.

Bahwa Terdakwa selaku anggota Denzipur- 8/GM yang menjabat sebagai Tamudi Dumtruk, dengan melibatkan diri ikut membantu Saksi- 2 dan Saksi- 3 dalam pelaksanaan seleksi Secata PK gelombang II tahun 2010 yang diikuti oleh Saksi- 3 dengan bersedia menjadi wali dan ikut mengarahkan Saksi- 3 dalam seleksi tersebut, kemudian setelah Saksi- 3 lulus Terdakwa menerima imbalan berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim memilih rumusan delik alternatif ke dua yaitu sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b pada pasal tersebut, sehingga dalam dakwaan tunggal dari Oditur Militer tersebut mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara "

Unsur Kedua : " Yang menerima pemberian atau janji".

Unsur ketiga : " karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"

Unsur Keempat : " Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dan juga Majelis Hakim akan memilih serta menguraikan unsur tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- Yang dimaksud dengan “ Pegawai Negeri “ adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lain dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. (Vide Pasal 1 ayat (1) undang undang nomor. 43 tahun 1999).

Sedangkan pegawai Negeri yang di maksud terdiri dari:

- a. Pegawai negeri sipil .
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
 - c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- (Vide pasal 2 ayat (1) Undang Undang nomor 43 Tahun 1999).

- Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” adalah Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sedangkan Penyelenggara Negara yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 terdiri dari :

- a. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara.
- b. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara
- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TA 1994 di Rindam Jaya di Condet setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Wilayah Kodam VI/Tpr sekarang Kodam VI /Mlw di Deszipur- 8 /GM dengan jabatan sebagai Tamudi Dumtruk Tonban sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sebagai Warga Negara Indonesia Terdakwa telah memenuhi syarat dan ketentuan dan juga telah diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Prajurit TNI-AD dan ditugaskan di Denzipur - 8 /GM wilayah Kodam VI/Mlw.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD Terdakwa telah diberikan pangkat koptu dan juga telah disertai tugas dan jabatan sebagai Tamudi Dumtruk Toban dan setiap bulan Terdakwa menerima Gaji dan tunjangan – tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang uundangan yang berlaku.
4. Bahwa benar sampai saat dimulainya pemeriksaan di persidangan Terdakwa datang dengan berpakaian dinas TNI lengkap dengan segala atributya sehingga menandakan kalau Terdakwa ini adalah seorang prajurit TNI yang masih Aktif dan selain itu pula di persidangan Terdakwa menjelaskan kalau dirinya belum pernah diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD selaku warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dalam hal ini bertugas di kesatuan Denzipur- 8/GM menduduki jabatan definitipnya selaku Tamudi Dumtruk Tonban dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa dalam unsur ini termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 43 Tahun 1999 oleh karenanya menurut hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan/dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Bagi Pegawai Negeri " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang menerima pemberian atau janji".

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif juga maka Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dan Majelis Hakim akan memilih serta menguraikan unsur tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- Yang dimaksud dengan "Yang menerima pemberian" adalah bahwa Terdakwa telah memperoleh atau mendapatkan sesuatu dari orang lain karena melakukan perbuatan atau jasa yang menjadikan orang lain itu menjadi senang atau puas.

Tindakan terlarang itu dilakukan oleh si petindak/pelaku dengan sengaja, baik untuk perbuatannya menerima sesuatu, maupun untuk apa ia melakukan perbuatannya itu yang dalam hal ini apa yang menjadi tujuan / maksud dari pemberi yaitu mengeluarkan /menyerahkan sesuatu barang.

Sedangkan bentuk atau wujud dari pemberian yang di terimanya itu dapat meliputi antara lain :

- a. Uang
- b. Barang
- c. Rabat (diskon)
- d. Komisi
- e. Pinjaman tanpa bunga
- f. Tiket perjalanan
- g. Fasilitas penginapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan "Janji" adalah suatu ucapan atau iming-iming dari seseorang kepada orang lain/pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang mempunyai kewenangan tertentu agar orang itu mau melakukan/berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa tindakan tersebut masih akan ada kelanjutannya, namun delik ini dipandang sudah sempurna pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 3) mengikuti tes Secata PK gelombang II dan sebagai wali orang tua dari Saksi- 3 adalah Terdakwa begitu juga pengurusan pembuatan KTP Saksi- 3 dimasukkan dalam KK Terdakwa dan Terdakwa juga ikut membantu/memberikan arahan kepada Saksi- 3 berdasarkan arahan dari saksi- 1 Sertu Suratmo dalam menghadapi tes seleksi tahap demi tahap yang diikuti oleh Saksi- 3.
2. Bahwa benar selama Saksi- 3 mengikuti seleksi tersebut, Sdr. Ponidi (Saksi- 4) selaku orang tua dari Saksi- 3 pernah mengirim uang sebanyak 4 (empat) kali melalui rekening BRI Sdr. Riyanto (Saksi- 2) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan perinciannya yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Mei 2010 sebesar, Rp 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) yang kedua sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ke tiga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ke empat dititipkan ke keponakan Saksi- 2 yang bernama Tatag sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang itu dipasrahkan kepada Saksi- 2 untuk biaya keperluan Saksi- 3 selama mengikuti seleksi Secara PK.

3. Bahwa benar setelah Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 3) dinyatakan lulus dan masuk pendidikan di Dodik Secara A Gunung Kupang Rindam VI/MIW Banjarbaru, sisa uang yang dari Saksi- 4, Saksi- 2 berikan pada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah Saksi- 2 sebagai ucapan terima kasih karena Terdakwa telah bertindak sebagai Wali dari Saksi- 3 dan membantu dengan meminjamkan KK Terdakwa dalam pengurusan KTP Saksi- 3 selain itu karena Terdakwa ikut memberikan arahan kepada Saksi- 3 dalam menghadapi setiap tahapan seleksi berdasarkan arahan dari Saksi- 1 dan selain itu Saksi- 2 juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Sertu Suratmo sebagai ucapan terima kasih melalui Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa merasa senang telah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi- 2 dan mengucapkan terima kasih namun saat diketahui bahwa semua ijazah Saksi- 3 telah dipalsukan tahun kelahirannya, baik Terdakwa maupun Saksi- 1 telah mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Saksi- 2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang menerima pemberian" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya "

- Yang dimaksud dengan "karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau delik yang dilakukan oleh si pelaku dalam membantu seseorang diluar dari tanggungjawab dalam kewajiban jabatannya apalagi dengan menerima sesuatu/uang tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya, dan apa yang telah di perbuat itu berbeda/tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan dalam jabatannya itu.

Pegawai Negeri/Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya apabila :

1. Pegawai Negeri/Terdakwa telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatannya yang bersangkutan.
2. Pegawai Negeri/Terdakwa telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, tidak merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan yang bersangkutan atau dengan kata lain justru Pegawai Negeri/Terdakwa tersebut harus berbuat sesuatu dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan yang bersangkutan.

- Yang di maksud dengan “dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh si petindak tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan jabatan yang dimilikinya sehingga si petindak benar benar tidak ada daya / kemampuan untuk melakukan perbuatannya itu baik untuk memberikan penjelasan, melakukan perbuatan maupun untuk menentukan sesuatu tanpa harus ada bantuan/campur tangan dari orang lain yang mempunyai jabatan atas hal tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Deszipur- 8 /GM dengan jabatan sebagai Tamudi Dumtruk Tonban sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungannya dengan penerimaan seleksi baik prajurit TNI maupun PNS di lingkungan TNI dan Terdakwa juga sudah sering mendapat pengarahan dari Komandan kesatuannya agar tidak terlibat atau melibatkan diri dalam pelaksanaan seleksi penerimaan prajurit maupun PNS.
2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa dihubungi oleh Saksi- 2 melalui HP bahwa ada saudaranya atas nama Heri Suryanto (Saksi- 3) yang ingin masuk seleksi prajurit TNI melalui Ajenrem 101/Ant dan Saksi- 2 meminta bantuan kepada Terdakwa agar mau menjadi wali Saksi- 3 dan meminta bantuan agar memasukkan Saksi- 3 dalam KK Terdakwa agar bisa mengurus KTP di Banjarmasin sehingga bisa mengikuti Seleksi, dan atas permintaan Saksi- 2 tersebut Terdakwa bersedia menjadi wali sekaligus meminjamkan KK dan KTP aslinya kepada Saksi- 2 dalam rangka pengurusan KTP Saksi- 3.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 1 Sertu Suratmo agar dapat membantu/memonitor Saksi- 3 dalam pelaksanaan seleksi karena Terdakwa mengetahui Saksi- 1 selain anggota Ajenrem 101/Ant juga masuk dalam anggota kepanitiaan setiap seleksi penerimaan baik Prajurit TNI maupun PNS di lingkungan TNI dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 1 bersedia memonitor dan memberikan pengarahan kepada Terdakwa yang pada intinya apabila Saksi- 3 mau lulus maka harus mempersiapkan diri baik kesamaptaan jasmani maupun persyaratan administrasi lainnya dan atas arahan tersebut Terdakwa juga sampaikan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3.
4. Bahwa benar pada bulan April 2010 Saksi- 3 mengikuti seleksi Secaba namun gagal pada seleksi kesehatan ke dua karena terkena penyakit bronkitis ringan kemudian Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa agar memeriksakan kesehatan Saksi- 3 karena sebentar lagi ada penerimaa Secata PK gelombang II selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3 sehingga oleh Saksi- 2, Saksi- 3 dibawa berobat ke rumah sakit Ratu Soleha di Martapura dan dinyatakan sembuh selanjutnya Saksi- 3 pada bulan Juni 2010 mendaftar seleksi penerimaan Secata gelombang II tahun 2010 kemudian Terdakwa kembali meminta kepada Saksi- 1 agar membantu/memonitor pelaksanaan seleksi Saksi- 3 agar dapat lulus dan Saksi- 1 pun bersedia dan kembali memberikan arahan sesuai dengan apa yang pernah Saksi- 1 sampaikan pada saat sebelum masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara dan hal tersebut juga disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3.

5. Bahwa benar setelah Saksi- 3 mendaftar dan mengikuti seleksi, setiap hasil pengumuman pertahapannya selalu Saksi- 1 sampaikan kepada Terdakwa dan selalu memberikan arahan dalam persiapan tes tahap berikutnya, hal tersebut selalu Terdakwa juga sampaikan kepada Saksi- 3 maupun kepada Saksi- 2 agar Saksi mempersiapkan diri berdasarkan arahan dari Saksi- 1.
6. Bahwa benar pada akhirnya Sdr. Heri Riyanto (Saksi- 3) lulus dalam seleksi Secata PK gelombang II tahun 2010 dan mengikuti pendidikan di Dodik Secata A Gunung Kupang Rindam VI/MIW Banjarbaru dan atas kelulusan Saksi- 3 tersebut Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi- 1 oleh Saksi- 2 Bapak Riyanto dan atas pemberian tersebut Terdakwa maupun Saksi- 1 menerimanya dan masing-masing mengucapkan terima kasih.
7. Bahwa benar setelah diketahui semua ijasah Saksi- 3 telah dipalsukan tahun kelahirannya, uang yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi- 1 dari Saksi- 2 masing-masing telah mengembalikan namun apabila tidak terungkap pemalsuan dari semua ijasah Saksi- 3 maka uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa maupun Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa Terdakwa ikut membantu dan memberikan arahan kepada Saksi- 3 dalam mengikuti tes seleksi masuk Secata gelombang II tahun 2010 di Ajenrem 101/Ant. dan menerima pemberian yang berhubungan dengan kelulusan Saksi- 3 tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dimana Terdakwa berdinast di Denzipur 8/GM dengan jabatan Tamudi Damtruk, dan seharusnya Terdakwa tidak ikut berbuat dalam hal ini membantu memberikan arahan kepada Saksi- 3 berdasarkan arahan dari Saksi- 1 kepada Terdakwa apalagi menerima sejumlah uang yang berhubungan dengan penerimaan prajurit TNI

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan dalam jabatannya" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)"

- Yang dimaksud dengan "yang nilainya kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)" adalah batasan atau jumlah nominal uang yang di terima oleh si petindak/pelaku pada saat melakukan tindak pidananya/perbuatannya tersebut.

- Yang dimaksud dengan "sebagai mana yang di maksud dalam ayat- 1" yaitu bahwa dalam pasal 5 ayat (1) dalam undang undang ini dikatakan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 3) dinyatakan lulus dan masuk pendidikan di Dodik Secata A Gunung Kupang Rindam VI/MIW Banjarbaru, Sdr. Riyanto (Saksi- 2) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di rumah Saksi- 2 sebagai ucapan terima kasih karena Terdakwa telah bertindak sebagai Wali dari Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 3) dan selain itu Saksi- 2 juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pada Saksi- 1 Sertu Suratmo melalui Terdakwa sebagai ucapan terima kasih.
2. Bahwa benar Terdakwa menerima sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dari Saksi- 2 karena Terdakwa ada mempunyai hubungan dalam hal ini sebagai wali dari Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 3) saat mengikuti seleksi Secata PK gelombang II di Ajenrem 101/Ant.
3. Bahwa benar Uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. Riyanto (Saksi- 2) itu adalah uang yang berasal dari orang tua Saksi- 3 (yaitu Sdr. Ponidi) yang telah di kirimkan melalui rekening Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, dan uang itu diberikan oleh Saksi- 2 karena Terdakwa telah membantu Sdr. Heri Suryanto selama mengikuti seleksi Secata PK .

4. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa mengakui kalau dirinya telah menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Riyanto (Saksi- 2) yang diterima di rumah Sdr. Riyanto di Jl. Karang Rejo Rt 05 Rw 01 Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Banjarbaru yang diakui kebenarannya oleh Saksi- 2.
5. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi- 2 hanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tidak lebih sehingga nilainya adalah dibawah dari nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan dan karena semua unsur- unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Bagi Pegawai Negeri yang menerima pemberian yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) jo pasal 12A ayat (2) UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidi atau pidana pengganti kurungan selama 1 (satu) bulan penjara yang dimohonkan oleh Oditor Miltier dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pasal dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim dimungkinkan dapat memilih untuk menjatuhkan pidana secara kumulatif ataupun alternatif dalam hal ini selain dari pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda.
2. Bahwa pembuat Undang-Undang mengatur selain dari pidana penjara juga dijatuhi pidana denda bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan tujuan selain untuk membuat jerah para pelaku tindak pidana korupsi juga untuk membantu program pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam
pemberantasa
n tindak
pidana
korupsi.

3. Bahwa oleh
karenanya
Majelis
Hakim
sependapat
dengan
permohonan
pidana
penjaranya
namun
mengenai
pidana
dendanya
tidak
sependapat
karena
dipandang
terlalu
ringan
sehingga
perlu
diperberat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang
dijatuhkan kepada Terdakwa, kepadanya diberikan
tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda
tersebut setelah perkaranya dinyatakan berkekuatan
hukum tetap namun bilamana terdapat alasan yang
kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang
untuk paling lama 1 (satu) bulan dan apabila
Terdakwa tidak mampu membayar maka harus
menggantinya dengan menjalani pidana kurungan (vide
pasal 258 UU No. 31 tahun 1997) .

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer
tentang pengembalian barang bukti berupa uang
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada
Saksi- 4 Sdr. Ponidi yang disita oleh penyidik dari
Saksi- 2 Sdr. Riyanto sebagai barang bukti dalam
perkara ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan
mengemukakan pendapatnya sebagaimana dalam
pertimbangan status barang bukti dalam perkara
ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan
bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak
ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan
pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus
dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menerima pemberian berupa uang tersebut dengan alasan Terdakwa tidak pernah meminta dan pemberian tersebut diberikan secara ikhlas, sehingga Terdakwa mau menerimanya, alasan tersebut hanya mengada-ngada karena dilihat dari perbuatan Terdakwa sejak awal ikut aktif mengurus Saksi Heri Suryanto dalam mengikuti seleksi Secata PK gelombang II tahun 2010 sudah tergambar niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjadi perantara saat Sdr. Heri Suryanto dan Terdakwa hanya memanfaatkan perkenalannya dengan Saksi-1 Sertu Suratmo yang berdinis di Ajenrem 101/Ant .

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk menunjukkan pada Sdr. Ponidi (Saksi- 4) kalau dirinya mampu dan dapat membantu memasukkan Sdr. Heri Suryanto (Saksi- 2) menjadi Prajurit TNI dengan hanya mengandalkan perkenalannya dengan Sertu Suratmo sehingga dengan mengandalkan hal tersebut Terdakwa bertidak sebagai perantara dan penghubung baik selama Sdr. Heri Suryanto mulai mendaftar sampai dinyatakan lulus dan masuk mengikuti pendidikan di Secata A Gunung Kupang Banjarbaru.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah :

- a. Bagi institusi dapat menurunkan citra dan wibawa TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.
- b. Bagi masyarakat umum dapat menimbulkan image negatif bahwa penerimaan prajurit TNI maupun PNS di lingkungan TNI AD harus menyediakan sejumlah uang apabila mau lulus, padahal dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD maupun PNS di lingkungan TNI tanpa dipungut biaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
4. Terdakwa telah mengembalikan uang yang pernah diterima dari Sdr. Riyanto (Saksi- 2).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta nilai-nilai disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Denzipur- 8/GM dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat - surat :

- Foto uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan daftar Nomor seri uang tersebut yang dibuat oleh penyidik sebagai bukti adanya uang yang diterima oleh Terdakwa dalam perkara ini.

- Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tertanggal 7 Februari 2011 yang menunjukkan adanya pemberian uang kepada Saksi Sertu Suratmo dari Saksi Ponidi selaku orang tua Saksi Heri Suryanto melalui Terdakwa.

2. Barang - barang :

- Uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terbagi dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah yang disita oleh penyidik dari Saksi Riyanto setelah dikembalikan oleh Terdakwa sebagai bukti pemberian dari Saksi Ponidi (orang tua Saksi Heri Suryanto) kepada Terdakwa melalui Saksi Riyanto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat- surat tersebut dibuat oleh penyidik sebagai pihak yang berwenang dan setelah diteliti ternyata benar, demikian juga dengan barang bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut setelah diperiksa dan diteliti, barang-barang bukti tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka semua barang bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa peroleh / dapatkan dari Sdr. Ponidi (Saksi- 4) yang ditransfer melalui rekening Saksi Riyanto kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa dan setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai berdasarkan fakta di persidangan, dan oleh karena yang tersebut adalah benar merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang menurut UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi barang bukti tersebut adalah termasuk hasil dari tindak pidana korupsi maka oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk negara.

Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 12A ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N

G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Poniran, pangkat Koptu NRP. 31940338110172 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Menerima pemberian yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.

Pidana denda : sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat - surat :

- Foto uang sebanyak Rp. 2000.000,- (dua juta) rupiah terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Satu lembar daftar Nomor seri uang barang bukti.
- Surat Pernyataan yang di buat Terdakwa tertanggal 7 Pebruari 2011.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara

b. Barang - barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terbagi dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 636671 dan Ahmad Efendi, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 11010005760173, Panitera Rizki Gunturida, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 11000000640270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP. 11980011310570

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd.

Ttd.

Indra Gunawan, S.H.
Ahmad Efendi, S.H.
Kapten Chk NRP. 636671
Kapten Chk NRP. 11020002860972

Panitera

Ttd.

Rizki Gunturida, SH.
Kapten Chk NRP.11000000640270